

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan sosial yang bertambah pesat dan canggih bersamaan dengan perkembangan zaman, perkembangan masyarakat serta dunia internasional tentunya akan berpengaruh terhadap kemajuan di berbagai bidang.<sup>1</sup> Kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan yang ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur dengan meratanya material dan spiritual yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, penting untuk dilakukan peningkatan dalam aspek pelayanan kesehatan dan pengobatan dengan cara mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu dan di lain sisi juga berupaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.<sup>2</sup>

Tindak pidana narkotika ialah kejahatan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa), menurut Muhammad Hatta kejahatan luar biasa adalah kejahatan yang berakibat luas dan menyebabkan banyak kerugian. Kejahatan narkotika merupakan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, berupa Undang-Undang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang termasuk serta bertentangan. Bentuk tindak pidana narkotika yang biasa dikenal dalam

---

<sup>1</sup> Edi Setiadi & Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup> Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 1.

masyarakat terdiri dari dua jenis, pelaku sebagai pengedar narkoba dan pemakai atau penyalah guna narkoba.<sup>3</sup>

Kejahatan narkoba pada dasarnya bersifat lintas batas, dijalankan dengan banyak cara, teknologi canggih, serta dengan jaringan yang luas dan sampai saat ini sudah banyak korbannya terutama pada generasi muda serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup> Sehingga salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan dan peredaran narkoba dengan tujuan pelayanan kesehatan serta pengobatan adalah dengan membuat regulasi terkait peredaran narkoba, menanam, impor, ekspor dan pemakaian narkoba secara terkendali dan dalam kontrol yang ketat.

Guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, diperlukan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba,<sup>5</sup> karena perubahan serta perkembangan situasi dan kondisi saat ini dalam mengatasi dan memberantas kejahatan narkoba.<sup>6</sup> Maka peraturan itu di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba) yang di dalamnya berisi tentang kegunaan narkoba untuk keperluan kesehatan hingga mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>7</sup> Untuk ketentuan pidananya diatur secara lengkap kurang lebih terdapat 35 pasal di dalamnya mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 148. Pengesahan dua peraturan perundang-undangan tersebut merupakan sikap

---

<sup>3</sup> Taufik Makaro dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkoba*, Cet. 2, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 41.

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus*, Ed. Rev, Cet. 3, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 130-131.

<sup>5</sup> Siswanto, *Op.Cit.*, hlm 1-2.

<sup>6</sup> Ruslan Renggong, *Op.Cit.*, hlm 131.

<sup>7</sup> Siswanto, *Op.Cit.*, hlm 2.

Indonesia yang konsisten dan aktif dalam mendukung gerakan internasional memerangi segala bentuk kejahatan narkoba.<sup>8</sup>

Menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin serius dan terus meningkat serta upaya penanggulangannya yang dinilai perlu untuk membentuk suatu lembaga pada tingkat nasional guna menangani penyalahgunaan narkoba, maka dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkoba Nasional. Namun, aturan tersebut dinilai belum dapat berfungsi secara maksimal, sehingga digantikan dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Provinsi (BNP), Badan Narkoba Kabupaten/Kota (BNK). Berdasarkan UU Narkoba, Badan Narkoba Nasional (BNN) ialah Lembaga Pemerintah Nonementarian (LPNK), lembaga ini diberi wewenang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 71 UU Narkoba) serta berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.<sup>9</sup>

Terkait hal ini, maka dibentuklah BNN pada setiap provinsi salah satunya yakni Badan Narkoba Nasional Provinsi Maluku Utara (BNNP Maluku Utara). Lembaga ini melakukan beberapa upaya, yakni dengan upaya preemtif untuk melaksanakan tugas dengan mengedepankan himbauan kepada masyarakat yang bertujuan menghindari potensi terjadinya kejahatan narkoba di masyarakat, tindakan ini dilakukan dengan mengkomunikasikan ajakan kepada masyarakat agar menjauhi narkoba, seperti melakukan sosialisasi

---

<sup>8</sup> Aziz Syamsuddin, 2017, *Tindak Pidana Khusus*, Ed. 1, Cet. 6, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 89.

<sup>9</sup> Badan Narkoba Nasional, *Profil dan Sejarah BNN*, <https://bnn.go.id/profil/>, diunduh tanggal 6 Maret 2022.

bahaya narkoba. Upaya preventif, dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba, ini dilakukan dengan mencegah secara langsung penyalahgunaan narkoba di dalam masyarakat, seperti bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan patroli di daerah yang rawan kejahatan narkoba. Upaya represif, tindakan yang dilakukan agar membuat jera dengan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang diduga sebagai kejahatan narkoba.<sup>10</sup>

Upaya represif ini termasuk dalam pemberian tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang harus dilakukan BNNP Maluku Utara, dengan tindakan rehabilitasi penyalah guna narkoba dapat berhenti menggunakan narkoba, terbebas dari pengaruh dan efek negatif narkoba, agar nantinya dapat sembuh dari ketergantungan narkoba serta kembali mampu melakukan fungsi sosialnya di kehidupan bermasyarakat, sehingga rehabilitasi dinilai sangat penting untuk dilakukan BNNP Maluku Utara mengingat para pecandu narkoba dan korban penyalah guna merupakan orang yang sakit secara fisik maupun psikis.

Tindakan rehabilitasi ini diperlukan adanya *assessment* (asesmen) atau penilaian dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada orang yang ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Asesmen ini berfungsi untuk dapat mengetahui seberapa berat tingkat penyalahgunaan narkoba yang dilakukan itu termasuk dalam kategori ringan, sedang, ataukah berat. Selain itu, asesmen juga berfungsi untuk mengetahui peran daripada tersangka yang ditangkap

---

<sup>10</sup> Kompasiana, 2022, *Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian*, kompasiana.com, diunduh tanggal 16 Mei 2022.

atau tertangkap tersebut termasuk sebagai pengedar narkoba ataukah sebagai penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

BNNP Maluku Utara memiliki cukup banyak tugas dan fungsi diantaranya yang berkaitan dengan rehabilitasi, melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait dan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna narkoba di tingkat pusat dan daerah, berkoordinasi dan meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu dan penyalah guna narkoba.<sup>11</sup>

Secara normatif aturan pidana bagi penyalah guna narkoba dan kewajiban menjalani rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba :

- (1) Setiap penyalah guna :
  - a. Narkoba golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkoba golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkoba golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan pasal di atas, penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut juga dipertegas dalam Pasal 54 UU Narkoba yang mengatakan “Pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi

---

<sup>11</sup> Badan Narkoba Nasional, *Tugas dan Fungsi BNN*, <https://bnn.go.id/profil/>, diunduh tanggal 11 Maret 2022.

sosial”. Selanjutnya melalui aturan internal BNN dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Kepala BNN) juga menyatakan bahwa :

“(1) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

(2) Penentuan rekomendasi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

(3) Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung sendiri atau keluarga serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan rehabilitasi, biaya menjadi tanggungan sendiri atau keluarga.

(5) Keamanan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan pihak Polri”.

Berkaitan dengan itu, tujuan dibentuknya BNNP Maluku Utara ialah untuk melaksanakan rehabilitasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 54 UU Narkotika, BNNP telah melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika pada setiap tahunnya.

Berdasarkan data pencapaian hasil asesmen rehabilitasi yang dihimpun dari BNNP Maluku Utara dalam dua tahun terakhir mulai tahun 2020 hingga tahun 2021 dengan tersangka yang berstatus hukum (*compulsory*) maupun klien yang sukarela (*voluntary*) di wilayah kerja BNNP Maluku Utara di 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara, tiga kabupaten/kota diantaranya terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang meliputi BNNK Tidore, BNNK Tobelo, dan BNNK Morotai, bahwa pada tahun 2020 terdapat 55 pecandu dan 6 korban penyalahgunaan narkotika sehingga total 61 tersangka dengan status hukum dan pada tahun 2021 terdapat 52 pecandu dan 5 korban penyalahgunaan narkotika sehingga total menjadi 57 tersangka.<sup>12</sup>

Dari data di atas terlihat bahwa BNNP Maluku Utara telah melakukan asesmen pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, namun setelah dilakukan asesmen ini belum ada tindak lanjut untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara maksimal sebagaimana Pasal 3 Peraturan Kepala BNN terkait pelaksanaannya yang harusnya mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi baik ketika ia masih menjadi seorang tersangka ataupun terdakwa.

Jika dilihat, salah satu fungsi BNNP Maluku Utara ialah melakukan peningkatan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, tetapi hingga saat ini di Provinsi Maluku Utara belum memiliki lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang memadai untuk melakukan rehabilitasi bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika serta korban

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Ratna Wakang, selaku Fasilitator Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara, tanggal 17 Februari 2022.

penyalahgunaan narkotika seperti amanat Pasal 54 UU Narkotika. Selain itu, BNNP Maluku Utara juga seharusnya berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan rehabilitasi serta perawatan lanjutan bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkotika serta korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana tugas dan fungsinya.

Berkaitan dengan hal tersebut, koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi dengan hakim misalnya, ketika terdakwa masih menjalani proses persidangan di pengadilan tetap dapat menjalani rehabilitasi, akan tetapi BNNP Maluku Utara tidak melakukan koordinasi dengan hakim terkait teknis pelaksanaannya, atau dalam kasus lain ketika tersangka/terdakwa yang masih menjalani proses penyidikan ataupun penuntutan juga tetap dapat menjalani rehabilitasi, BNNP Maluku Utara harusnya melakukan koordinasi dengan penyidik atau penuntut umum, tetapi selama ini tidak ada pengoordinasian dengan instansi terkait, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa BNNP Maluku Utara dalam pelaksanaan rehabilitasi tidak maksimal karena selama ini hanya sebatas memberikan asesmen tanpa adanya tindak lanjut.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, untuk itu peneliti akan meneliti mengenai sejauh mana kebijakan BNNP Maluku Utara dalam hal rehabilitasi yang berjudul : **“Implementasi Hukum Rekomendasi Hasil Asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”**.



## **B. Permasalahan**

Dari uraian latar belakang di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk dapat mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk para pembaca yang memerlukan, baik itu kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sarana pengembangan hukum pidana pada khususnya dan ilmu hukum pada umumnya terkait dengan judul penelitian ini.

1. Diharapkan dapat menambah koleksi pustaka pada Fakultas Hukum Universitas Khairun terkait dengan implementasi hukum rekomendasi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta kendala yang dihadapi.
2. Diharapkan dapat menambah wawasan kepada peneliti khususnya dan para mahasiswa serta akademisi pada umumnya terkait dengan judul penelitian ini.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk para pihak terkait, khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara mengenai implementasi hukum rekomendasi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta berbagai kendala yang dihadapinya.

1. Diharapkan dapat memberikan masukan dan bantuan pemikiran kepada para pembuat kebijakan terkait penanganan penyalahgunaan narkotika agar Provinsi Maluku Utara pada khususnya dapat terbebas dari kasus narkotika.

2. Bagi peneliti-peneliti berikutnya penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk tambahan literatur terkait dengan implementasi hukum rekomendasi hasil asesmen Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sepanjang penelusuran peneliti terkait judul permasalahan yang diangkat, hanya sebatas ini penelitian hukum berupa skripsi yang bisa peneliti dapatkan, namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, adapun seperti berikut :

1. Penelitian hukum yang dilakukan oleh La Ode Wiratno dari Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate pada tahun 2020 yang berjudul “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Sistem Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Di BNN Provinsi Maluku Utara)”. Permasalahan yang diangkat pertama, bagaimana kewenangan BNN dalam penerapan sistem rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, kedua bagaimana implementasi aturan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sistem rehabilitasi di BNN Provinsi Maluku Utara.

Perbedaan skripsi di atas dengan penelitian ini terdapat pada rumusan masalah yang pertama, dalam penelitian ini peneliti membahas terkait pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen BNNP Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika serta berbagai kendala yang dihadapi oleh BNNP Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban

penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada teori yang digunakan skripsi tersebut tidak menggunakan teori untuk diuji sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori efektivitas hukum guna mengetahui pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen BNNP Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Persamaannya terdapat pada tipe penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan tipe penelitian hukum empiris, persamaan selanjutnya ada pada rumusan masalah yang kedua dan lokasi penelitiannya.<sup>13</sup>

2. Penelitian hukum yang dilakukan oleh M. Surya Sundana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2018 yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang)”. Permasalahan yang dibahas pertama, bagaimana ketentuan hukum melaksanakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, kedua bagaimana peran BNN dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, ketiga bagaimana hambatan dan upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba oleh BNN. Tipe penelitiannya berupa tipe penelitian normatif empiris, yakni penelitian gabungan antara pendekatan yuridis dengan unsur-unsur empiris yang datanya diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

---

<sup>13</sup> La Ode Wiratno, 2020, *Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Sistem Rehabilitasi bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Di BNN Provinsi Maluku Utara)*, Fakultas Hukum, Universitas Khairun Ternate: Maluku Utara.

Perbedaan penelitian hukum tersebut dengan penelitian ini terdapat dalam rumusan masalah pertama yang membahas tentang ketentuan hukum pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sedangkan peneliti meneliti mengenai pelaksanaan rekomendasi hasil asesmen BNNP Maluku Utara terkait rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, perbedaan lainnya juga terletak pada tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut ialah tipe penelitian hukum normatif empiris sedangkan penelitian ini memakai tipe penelitian hukum empiris. Perbedaan selanjutnya, skripsi tersebut juga tidak menggunakan teori untuk di uji seperti dalam penelitian ini dan lokasi penelitiannya juga berbeda dengan penelitian ini. Untuk persamaannya terletak pada rumusan masalah yang kedua dan ketiga serta sama-sama membahas terkait tindakan rehabilitasi.<sup>14</sup>

3. Penelitian hukum yang dilakukan oleh Dani Suharto dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2017 yang berjudul “Kebijakan Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi pada BNN Provinsi Jawa Tengah)”. Permasalahan yang dibahas pertama bagaimana kebijakan BNN Provinsi Jawa Tengah dalam upaya rehabilitasi pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kedua bagaimana penetapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan syarat-syarat seseorang untuk direhabilitasi oleh BNN Provinsi Jawa Tengah, ketiga bagaimana kesesuaian pemidanaan tindakan rehabilitasi dengan tingkat

---

<sup>14</sup> M. Surya Sundana, 2018, *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba (Studi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan.

kejahatan narkoba yang dilakukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis yakni, tipe penelitian yang menggunakan data deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini terdapat dalam permasalahan yang kedua dan ketiga, selain itu skripsi tersebut tidak menggunakan teori efektivitas hukum untuk diuji, perbedaan selanjutnya dari segi tipe penelitian yang digunakan skripsi tersebut dan yang terakhir lokasi penelitiannya juga berbeda. Persamaannya terletak pada permasalahan yang pertama.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Dani Suharto, 2017, *Kebijakan Tindakan Rehabilitasi dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi pada BNN Provinsi Jawa Tengah)*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang: Jawa Tengah.